



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

KELAS II

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

Website : www.pn-banjarbaru.go.id Email : pn_banjarbarukalsel@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/III/2021.

KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU,
DI – BANJARBARU

| No. | Macam surat | Banyaknya | Keterangan |
|-----|---|-------------------|----------------------------------|
| 1. | Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">tanggal 25 Maret 2021.No. 33/Pid.C/2021/PN.Bjb.Atas nama terdakwa : M.REHAN Bin M.IBRAHIM YUSUF. | 1 (satu) eksl. | disampaikan untuk seperlunya. |

Banjarbaru , 25 Maret 2021.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

HJ.ERLYNDA SETIANINGTIAS,SH., M.Hum.

NIP. 19731027 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. **Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru**
di – Banjarbaru
2. Terdakwa : **M.REHAN Bin M.IBRAHIM YUSUF**
di – Jl.Seberang Masjid Gg.Impres Rt.02 Kec.Banjar Tengah Kota Banjarmasin
3. Arsip --- Resni---
4. Arsip --- Pidana –

PETIKAN PUTUSAN

No. 33/Pid.C/2021/PN.BJB



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

| | |
|----------------|--|
| Nama Lengkap | M.REHAN Bin M.IBRAHIM YUSUF. |
| Tempat Lahir | Sampit |
| | 30 Maret 2002 |
| Tanggal Lahir | 18 Tahun |
| Umur | Laki - laki |
| Jenis Kelamin | Indonesia. |
| Kebangsaan | Jl.Seberang Masjid Gg.Impres Rt.02 Kec.Banjar tengah |
| Tempat Tinggal | Kota Banjarmasin |
| | Islam |
| Agama | : Tidak bekerja |
| Pekerjaan | |

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;
Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;
Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M.REHAN Bin M.IBRAHIM YUSUF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyediakan Layanan Prostitusi ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP Vivo V5 warna Hitam

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS Tanggal 25 MARET 2021 oleh saya R. SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh RESNI NOORSARI, SH. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RESNI NOORSARI, SH.

R. SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
WAKIL PANITERA,

BANUWATI, SH.

NIP. 19610304 198403 2 002